

**PERUBAHAN DAN PENEGASAN KEMBALI ATAS
PERJANJIAN UNTUK MENAMBAH DANA (TOP UP)**

Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian untuk Menambah Dana (*Top Up*) ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada tanggal _____, oleh dan antara :

1. **PT ALAM JAYA PERSADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Multivision Tower, Lantai 11, Jalan Kuningan Mulia, Kav 9B, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **IR SOEMANTO SASTRO**, dalam jabatannya selaku Direktur, dan untuk mendandatangani Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman, telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Alam Jaya Persada, tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilegalisasi dihadapan Anesta Chrisanti, SH, Notaris di Depok, dengan Nomor 289/Legalisasi/XII/2017;
- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;
(selanjutnya disebut "**AJP**").
2. **PT GRAHA AGRO NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Permata Kuningan Lantai 16 Unit 05 Jalan Kuningan Mulia, Kav 9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **CHUSNUL NURTJAHJA**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dan untuk mendandatangani Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman, telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Graha Agro Nusantara, tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilegalisasi dihadapan Anesta Chrisanti, SH, Notaris di Depok, dengan Nomor 291/Legalisasi/XII/2017;
- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;
(selanjutnya disebut "**GAN**").
3. **PT NUSA JAYA PERKASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Permata Kuningan Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia, Kav 9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **CHUSNUL NURTJAHJA**, dalam jabatannya selaku Direktur, dan untuk mendandatangani Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman, telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Nusa Jaya Perkasa, tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilegalisasi dihadapan Anesta Chrisanti, SH, Notaris di Depok, dengan Nomor 287/Legalisasi/XII/2017;
- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;
(selanjutnya disebut "**NJP**").
4. **PT PUTRALIRIK DOMAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai 16, Jalan Kuningan Mulia, Kav.9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **CHUSNUL NURTJAHJA**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dan untuk mendandatangani Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman, telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Putralirik Domas, tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh

belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilegalisasi dihadapan Anesta Chrisanti, SH, Notaris di Depok, dengan Nomor 286/Legalisasi/XII/2017;

- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;
(selanjutnya disebut "**PLD**").

5. **PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pontianak dan berkantor pusat di Jalan Urai Bawadi Nomor 83 AB, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh **CHUSNUL NURTJAHJA**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dan untuk mendatangi Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman, telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Sumatera Unggul Makmur, tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilegalisasi dihadapan Anesta Chrisanti, SH, Notaris di Depok, dengan Nomor 288/Legalisasi/XII/2017;

- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;
(selanjutnya disebut "**SUM**").

6. **PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bengkayang dan berkantor pusat di RT/RW. 010/011 Dusun Tridaya Makmur, Desa Setanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh **CHUSNUL NURTJAHJA**, dalam jabatannya selaku Direktur, dan untuk mendatangi Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman, telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Wawasan Kebun Nusantara, tertanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu tujuh belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilegalisasi dihadapan Anesta Chrisanti, SH, Notaris di Depok, dengan Nomor 290/Legalisasi/XII/2017;

- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;
(selanjutnya disebut "**WKN**").

(AJP, GAN, NJP, PLD, SUM dan WKN selanjutnya disebut sebagai "**Para Para Debitor**" atau masing-masing disebut sebagai "**Para Debitor**").

7. **PT GANDA SAWIT UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **ANDY INDIGO**, dalam jabatannya selaku Direktur, yang untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Ganda Sawit Utama tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "**Penjamin**"); dan

8. **PT BANK OCBC NISP Tbk**, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Professor Doktor Satrio, Kaveling 25, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1082/CL-Adv/CL/HK.02.02/CA-SR/XI/2017 tertanggal 22-11-2017 (dua puluh dua November dua ribu tujuh belas) yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
(selanjutnya disebut "**Bank**").

Untuk selanjutnya Para Para Debitor, Penjamin dan Bank secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

- A. Bahwa, oleh dan antara Para Para Debitur dan Bank telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 39 tertanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 21/BBL-COR/IV/2020 tertanggal _____ yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup (perjanjian-perjanjian tersebut dan Perjanjian Perubahan ini, berikut setiap perubahan, perpanjangan, pembaruan dan penegasannya disebut **"Perjanjian Pinjaman"**).
- B. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Para Debitur telah mendapat fasilitas pinjaman dari Bank berupa :
1. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche A sebesar USD32,000,000.- (tiga puluh dua juta Dollar Amerika Serikat);
 2. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche B sebesar USD45,000,000.- (empat puluh lima juta Dollar Amerika Serikat);
 3. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche C sebesar USD20,000,000.- (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);
 4. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche D sebesar USD15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);
 5. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche E sebesar USD7,296,000.- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat); dan
 6. Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX) sebesar USD10,000,000.- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 7. Fasilitas *Interest Rate Swap* (IRS) dengan jumlah batas sebesar USD100,000,000.- (seratus juta Dollar Amerika Serikat).
- C. Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Para Para Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Penjamin telah menandatangani Akta Perjanjian Untuk Menambah Dana Nomor 40 tertanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Engawati Gazali SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**).
- D. Bahwa berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengeluarkan Tuan Ganda sebagai Penjamin dalam Perjanjian ini.
- E. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Pinjaman, Para Debitur telah menyatakan bahwa Para Debitur benar-benar dan dengan sah berutang kepada Bank uang dalam jumlah pokok sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, ditambah dengan bunga, provisi, denda, pajak-pajak, bea meterai, biaya notaris dan biaya-biaya yang berhubungan dengan prosedur guna melaksanakan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian ini, baik di dalam maupun di luar badan peradilan, serta biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan dokumen-dokumen jaminan yang wajib dibayar oleh Para Debitur kepada Bank (selanjutnya akan disebut juga **"Utang"**).
- F. Bahwa, berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman, Penjamin telah diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap terjadinya defisit atas kas Para Debitur sesuai dengan besarnya defisit kas yang terjadi dalam Para Debitur, sehingga Para Debitur tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan proyek dan/atau pembayaran utang pokok dan/atau bunga beserta kewajiban lainnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- G. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penjamin dan Para Debitur hendak menyatakan dan menegaskan kembali janji dan kesanggupan mereka.

- H. Bahwa, pengertian sebagaimana didefinisikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman akan memiliki arti yang sama dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas dinyatakan berbeda.

Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, Para Pihak masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan menyatakan dan menegaskan kembali syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1.1 Penjamin dengan ini menyatakan bahwa apabila, dari waktu ke waktu:
- (a) dana dalam kas Para Debitur kurang dan/atau mengalami defisit dalam arti terjadi kelebihan kewajiban pembayaran utang dibandingkan dengan pendapatan dan aktiva (*cash deficiency*); dan/atau
 - (b) terjadi kelebihan pengeluaran dibandingkan dengan anggaran dalam kas Para Debitur akibat adanya penambahan biaya selama masa pembangunan proyek (*cost overrun*),

Penjamin menyetujui dan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank bahwa atas permintaan pertama dan dengan pemberitahuan tertulis dari Bank, Penjamin akan melakukan penambahan dana dalam hal Para Debitur mengalami kekurangan dana (*cash deficiency*) untuk pembayaran bunga dan/atau angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Para Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Dana-dana tersebut akan disediakan oleh Penjamin selama Para Debitur masih mempunyai utang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

- 1.2 Para Debitur dengan ini pula berjanji dan mengikat diri kepada Bank :
- (a) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank yang dimaksud dalam ayat 1.1 pasal ini, Para Debitur akan memberikan bukti yang memuaskan kepada Bank bahwa Penjamin telah memberikan sejumlah uang yang disyaratkan oleh Bank untuk kebutuhan dan dalam hal terjadi kekurangan dana yang dimaksud dalam ayat 1.1 pasal ini;
 - (b) tidak akan melakukan pembayaran dan/atau pembayaran kembali atas setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Para Debitur kepada Penjamin selama Para Debitur masih mempunyai Utang kepada Bank.
- 1.3 Bank dengan ini menyatakan menerima baik janji dan pengikatan diri Penjamin dan Para Debitur yang dimaksud dalam ayat 1.1 dan ayat 1.2 pasal ini.

Pasal 2

2.1 Pernyataan dan Jaminan.

Penjamin dengan ini menyatakan dan menjamin Bank bahwa:

- (a) Penjamin mempunyai wewenang untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini;
- (b) Penjamin telah mengambil semua tindakan, persetujuan atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk memperoleh persetujuan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;
- (c) Perjanjian ini merupakan kewajiban-kewajiban Penjamin yang sah, berlaku dan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap Penjamin sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya;
- (d) Tidak diperlukan persetujuan dari instansi pemerintah manapun sehubungan dengan Perjanjian ini;

- (e) Tidak ada persidangan di hadapan pengadilan manapun atau panel arbitrase atau badan pemerintahan atau badan administratif lain yang jika diputuskan akan mengancam Penjamin yang akan mempengaruhi keadaan keuangan Penjamin;
- (f) Penjamin tidak melanggar hukum apapun atau pembatasan kontraktual yang mengikat Penjamin berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat Penjamin dengan pihak ketiga lainnya dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (g) Penjamin menjamin kebenaran atas seluruh pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini dan akan menjaga kebenaran pernyataan dan jaminan tersebut selama berlakunya Perjanjian ini berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi dari waktu ke waktu.

2.2 Jaminan Lain.

Perjanjian ini merupakan tambahan dan bukan pengganti untuk setiap jaminan baik sekarang maupun dikemudian hari yang dipegang oleh Bank, dan tanggung jawab Penjamin tidak akan dikurangi atau dibatasi berdasarkan setiap jaminan atau pelepasan atau pembebasan yang diberikan oleh pihak lain.

2.3 Pelepasan Semua Hak-Hak.

Penjamin dengan ini melepaskan semua hak untuk melakukan eksepsi/protes dan setuju untuk melakukan pembayaran atau menyediakan dana tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, segera atas permintaan Bank.

Selanjutnya, kewajiban Penjamin dalam Perjanjian ini adalah tanpa syarat serta mengabaikan atas pelaksanaan dari Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen lain atau perjanjian lain yang bersangkutan.

Pasal 3

Penjamin dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan semua kewajiban dan tanggung jawab Penjamin terhadap Bank yang termaktub dalam Perjanjian ini.

Pasal 4

Pernyataan Penjamin yang dimuat dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman, dan Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Penjamin dan Para Debitor.

Pasal 5

- 5.1 Dalam hal Para Debitor dan/atau Penjamin tidak melaksanakan kewajiban mereka sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka lewatnya waktu saja merupakan bukti yang cukup atas kelalaian/pelanggaran Para Debitor dan/atau Penjamin berdasarkan Perjanjian ini.
- 5.2 Pelanggaran oleh Para Debitor atau Penjamin atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini akan dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian atas salah satu ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Pinjaman dan mempunyai akibat yang sama dengan pelanggaran/kelalaian berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan karenanya apabila terjadi pelanggaran demikian, maka seluruh utang atau sisanya yang terutang oleh Para Debitor kepada Bank dapat segera ditagih dan wajib dibayar lunas oleh Para Debitor kepada Bank dan Bank dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Pasal 6

Perjanjian ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 7

Dalam hal Para Debitor jatuh pailit atau dibubarkan atau dilikuidasi atau terjadi peristiwa yang mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Pinjaman, atau Bank menghentikan Perjanjian Pinjaman secara sepihak, maka Utang wajib dibayar dan dipenuhi terlebih dahulu secara tuntas oleh Para Debitor kepada Bank, sebelum Para Debitor melunasi utangnya kepada Penjamin.

Pasal 8

- 8.1 Perjanjian ini berlaku dan mengikat Penjamin, Para Debitor dan Bank atau para penerima hak mereka.
- 8.2 Penjamin dengan ini dengan tegas menyatakan bahwa selama masih terdapat tunggakan Para Debitor kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau perjanjian-perjanjian lainnya, Perjanjian ini tidak dapat diubah, dicabut atau tidak dapat ditarik kembali dan akan berlaku dan mengikat Penjamin sampai Para Debitor menerima dari Bank surat pelunasan atas seluruh kewajibannya.

Pasal 9

- 9.1 Perjanjian ini tunduk dan dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 9.2 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- 9.3 Tentang Perjanjian ini serta segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan hukum terhadap Penjamin dan/atau Para Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia, yang dianggap baik oleh Bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bank,
PT BANK OCBC NISP Tbk.



Debitor,
(1) PT ALAM JAYA PERSADA


PT ALAM JAYA PERSADA

Nama : **ADI W WARDANA REKSOPRODJO**
Jabatan : Wholesale Banking Business Head

Nama : **IR SOEMANTO SASTRO**
Jabatan: Direktur

(2) PT GRAHA AGRO NUSANTARA


PT GRAHA AGRO NUSANTARA

Nama :
Jabatan : Wholesale Banking Business Head

Nama : **CHUSNUL NURTJAHJA**
Jabatan: Direktur Utama

(3) PT NUSA JAYA PERKASA



Nama : **CHUSNUL NURTJAHJA**

Jabatan: Direktur

(4) PT PUTRALIRIK DOMAS



Nama : **CHUSNUL NURTJAHJA**

Jabatan: Direktur Utama

(5) PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR



Nama : **CHUSNUL NURTJAHJA**

Jabatan: Direktur Utama

(6) PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA



Nama : **CHUSNUL NURTJAHJA**

Jabatan: Direktur

Penjamin,
PT GANDA SAWIT UTAMA



Nama : **ANDY INDIGO**

Jabatan : Direktur